

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MAFIA TANAH: STUDI KASUS PUTUSAN PN TANJUNG PINANG NOMOR 144/Pid.B/2022/PN TPG

Maulana Arba' Satryadin

Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau. *e-mail*:

maulana.asatryadin@atrbtn.go.id.

Abstract: *The land mafia is a major problem that hinders Indonesia's economic progress. The land mafia seizes other people's land by unlawful means such as forging documents or bribing officials. As a result, many people lose their land. The land mafia is free to carry out its actions because it takes advantage of the weaknesses in the land management system, which is easily manipulated. In carrying out its actions, the land mafia also involves unscrupulous officials to protect its actions. The method applied in this research adopts a normative or doctrinal legal research approach. This method focuses on an in depth study of the legal norm system consisting of principles, laws and regulations, jurisprudence, agreements, and legal doctrine. Primary data is in the form Decision of Tanjungpinang Court Number 144/Pid.B/2022/PN Tpg which has been inkracht, while secondary data is in the form of land crime articles regulated in the Criminal Code and regulations related to land administration. The conclusions obtained from this research are: First, the punishment imposed on Defendant I should be aggravated considering that his actions were carried out with abuse of authority as Pj Village Head. The return of state losses cannot be an excuse to justify or alleviate the punishment. As a public official, Defendant I has a moral obligation to carry out his duties. Second, there is a need for significant improvements to the land administration system at the village level, particularly in terms of maintaining land ownership data. The practice of changing the land register book every time the village head changes has the potential to cause ownership conflicts and legal problems. To overcome this, an integrated and sustainable village land database needs to be built.*

Keywords: *Criminal Liability; Decision Court Number 144/Pid.B/2022/PNTpg; Land Mafia;*

Abstrak: Mafia tanah merupakan masalah besar yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia. Mafia tanah merampas tanah orang lain dengan cara melawan hukum seperti memalsukan dokumen atau menyuap aparat. Akibatnya, banyak orang kehilangan tanah mereka. Mafia tanah leluasa melancarkan aksinya karena memanfaatkan kelemahan sistem pengelolaan tanah yang mudah dimanipulasi. Dalam melancarkan aksinya, mafia tanah juga melibatkan oknum aparat untuk melindungi aksinya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Metode ini berfokus pada kajian mendalam terhadap sistem norma hukum yang terdiri dari asas-asas, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), perjanjian, dan doktrin hukum. Data primer berupa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg yang telah inkracht, sedangkan data sekunder berupa pasal-pasal pidana pertanahan yang diatur dalam KUHP serta peraturan-peraturan terkait administrasi pertanahan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: Pertama, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I seharusnya diperberat mengingat tindakannya dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang sebagai Pj Kepala Desa. Pengembalian kerugian negara tidak dapat menjadi alasan pembenar atau meringankan pidana. Sebagai pejabat publik, Terdakwa I memiliki kewajiban moral untuk menjalankan tugasnya. Kedua, perlunya perbaikan signifikan terhadap sistem administrasi pertanahan di tingkat desa, khususnya dalam hal pemeliharaan data kepemilikan tanah. Praktik pergantian buku register tanah setiap pergantian kepala desa berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan dan masalah hukum. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun basis data pertanahan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PNTpg; Mafia Tanah;*

1. Pendahuluan

Tanah merupakan instrumen utama yang menunjang kelancaran investasi di Indonesia. Kemudahan dalam memperoleh tanah untuk kepentingan investasi serta kepastian hukum hak atas tanah dalam kepentingan investasi menjadi salah satu faktor kesuksesan untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Mengingat tren industri nasional belakangan ini yang sedang dalam fase deindustrialisasi, maka stimulus kemudahan investasi (penanaman modal) dan kepastian akan hak tanah bagi industri penting untuk dijalankan (Sari & Wulansari, 2022). Saat ini, harga tanah di kawasan bisnis dan strategis semakin melonjak seiring dengan perkembangan kota dan penambahan jumlah penduduk, membuat tanah semakin tidak dapat dijangkau. Kondisi ini di satu sisi menguntungkan pemilik tanah, namun di sisi lain memicu persaingan sengit untuk menguasai tanah. Akibatnya berbagai muslihat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh tanah dengan cara ilegal dan melawan hukum (Krismantoro, 2022).

Sektor agraria di Indonesia rentan terhadap praktik koruptif yang memicu konflik dan sengketa. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan korporasi dan pemerintah seringkali berakar dari kebijakan pemerintah yang ingin menguasai tanah secara besar-besaran. Upaya komersialisasi tanah oleh negara, yang melibatkan berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum, birokrasi, dan swasta, serta kemungkinan keterlibatan mafia tanah, semakin memperparah situasi dan menimbulkan kerugian ekonomi negara. Selain itu motif ekonomi juga mendominasi para pelaku mafia tanah untuk memperoleh tanah secara melawan hukum. Perampasan tanah oleh mafia tanah mengambil secara melawan hukum terhadap hak atas tanah adat, tanah pertanian, maupun perkebunan (Li, 2018).

Kasus sengketa tanah semakin kompleks dan seringkali berujung pada kekerasan. Kekerasan ini terjadi saat upaya eksekusi tanah oleh aparat. Meningkatnya konflik tanah ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya upaya penyelesaian konflik secara adil dan manusiawi serta maraknya praktik mafia tanah. Mafia tanah seringkali melakukan manipulasi data pertanahan dengan memalsukan tanda tangan pejabat untuk keuntungan pribadi, atau pejabat yang dengan sengaja menandatangani surat tanah atas tanah yang sedang bersengketa atau tanah milik seseorang yang diklaim oleh orang lain sehingga merugikan masyarakat yang memiliki hak atas tanah (Ramadhani, 2021). Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat yang memiliki tanah akan keseimbangan hak dan kewajiban atas tanah yang dimiliki masih minim. Kebanyakan masyarakat memiliki tanah sebagai instrumen investasi maupun spekulasi terhadap harga tanah yang selalu naik, namun para pemilik tanah lalai bahwasanya mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga tanda batas, menguasai fisik tanah, serta memanfaatkan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya. Para pemilik tanah lalai menjaga dan menguasai tanah secara fisik sehingga hal ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mafia tanah untuk merebut dan menguasai tanah milik orang lain secara melawan hukum.

Praktik mafia tanah melibatkan berbagai modus operandi yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Modus-modus tersebut antara lain pembelian tanah dari masyarakat dengan harga murah, terutama tanah yang status kepemilikannya belum jelas (belum bersertipikat) atau berada di atas tanah negara. Selain itu, mafia tanah juga sering memanfaatkan kelemahan sistem pertanahan dengan menggunakan dokumen kepemilikan yang tidak sah atau memalsukan dokumen yang sudah ada. Mereka juga kerap melakukan manuver hukum melalui gugatan di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah secara tidak sah. Jaringan mafia tanah melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemodal, spekulan tanah, hingga tindakan koruptif aparat pemerintah (Ginting, 2020). Jaringan mafia tanah yang semakin kuat dan terstruktur telah menjadikan permasalahan pertanahan semakin rumit. Keterlibatan oknum aparat dan penegak hukum dalam melindungi aksi kejahatan ini membuat penegakan hukum menjadi semakin sulit. Perlu ditegaskan bahwa penguasaan tanah secara ilegal merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum pertanahan nasional, dan diancam dengan sanksi pidana (Tehupeiory, 2023).

Upaya yang dilakukan mafia tanah dengan memalsukan dokumen otentik dan akta otentik pertanahan dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media massa terkait kasus mafia tanah dengan melakukan pemalsuan sertipikat hak atas tanah. Pemalsuan ini dimulai dengan peran mafia tanah dengan menggunakan surat tanda kepemilikan yang sudah ada di kantor pemerintahan desa atau kelurahan yang dibantu oleh pejabat pemerintahan atau memalsukan surat kuasa penjualan atau surat jual beli tanah. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya tiga kemampuan pada diri pelaku tindak pidana, yaitu kesadaran akan perbuatan dan akibatnya, kesadaran akan sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan kebebasan kehendak dalam melakukan perbuatan. Ketiga unsur ini bersifat kumulatif, artinya semua unsur harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana (Prayitno, 2021).

Negara sebenarnya mempunyai berbagai instrumen hukum dan undang-undang untuk memerangi dan memberantas mafia tanah, namun penindakan melalui pidanaan (*penal sanction*) belum sepenuhnya dapat melenyapkan praktik jahat mafia tanah. Faktor ekonomi dan kolusi dengan oknum aparat birokrasi membuat mafia merasa tanah merasa terlindungi dalam melancarkan aksinya. Selain itu, ketidakjelasan prosedur dalam manajemen data pertanahan di tingkat desa/kelurahan, proses administrasi yang lambat, serta adanya benturan kepentingan (*silo*) antara lembaga pertanahan dan penegak hukum merupakan masalah utama dalam pemberantasan mafia tanah dan praktik koruptif layanan pertanahan. Hal ini kemudian mendorong kolaborasi antar instansi pemerintahan untuk memerangi mafia tanah. Sejak tahun 2017 Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan perjanjian kerjasama pemberantasan mafia tanah yang ditetapkan dalam target operasi (TO) pada setiap satuan kerja di baik di pusat maupun di daerah (Kanwil BPN, Polda, Kejati) (Karlina & Putra, 2022).

Di wilayah provinsi Kepulauan Riau (Kepri), penanganan dan pemberantasan kejahatan pertanahan atau mafia tanah menjadi atensi penegak hukum karena provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang menjadi pusat bisnis, investasi dan penanaman modal. Kolaborasi Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan pembentukan satuan tugas pembentukan Tim Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Kejahatan Pertanahan. Pada tahun 2022, Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau menangani empat kasus mafia tanah yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masuk dalam wilayah zona perdagangan bebas (*free trade zone*) yang memiliki nilai tanah strategis sebagai pusat bisnis dan investasi. Salah satu kasus mafia tanah yang ditangani satgas mafia tanah Kepri tahun 2022 adalah kasus pemalsuan surat tanah yang dilakukan Pj kepala desa dan salah satu ketua RT nya yang berkolusi dengan para mafia tanah dengan menguasai secara melawan hukum tanah milik orang lain. Kasus ini mencakup tanah seluas 48 hektar di Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Kerugian yang dialami para korban akibat tindakan mafia tanah ini mencapai puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, maraknya kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah adalah tanda bahaya bahwa negara belum berhasil melindungi hak atas tanah bagi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, adanya oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang semakin memperparah situasi. Pemberantasan mafia tanah harus menjadi prioritas utama bagi Kementerian ATR/BPN, Aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan terkait (Margareta Sevilla Rosa Angelin et al., 2021). Berdasarkan pencarian literatur di *google scholar* maupun kanal repositori lainnya, penelitian mengenai putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg belum pernah dilakukan, sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini memiliki kebaruan atau *novelty*. Penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan mafia tanah berdasarkan analisis yuridis putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2. Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Sistem norma ini terdiri dari asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), perjanjian, dan doktrin hukum (Nugroho et al., 2020). Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum

doktrinal. Penelitian hukum doktrinal menggunakan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis teks hukum secara mendalam. Dengan menggunakan berbagai teknik interpretasi, peneliti berusaha memahami makna dan implikasi dari norma-norma hukum yang tertuang dalam dokumen-dokumen hukum (Marune, 2023).

Tujuan utama penelitian hukum normatif adalah untuk mencari kebenaran ilmiah dalam konteks hukum. Dengan menggabungkan berbagai metode penelitian, peneliti dapat menghasilkan temuan yang relevan dan dapat diandalkan sebagai dasar untuk pengembangan hukum dan kebijakan. Pengumpulan data dihimpun dari berbagai sumber, baik data primer maupun data sekunder. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum (Hosnah, 2021).

Data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg yang telah *inkracht*, adapun data sekundernya meliputi peraturan pidana pertanahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan-peraturan terkait administrasi pertanahan, serta jurnal ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan. Hasil penelitian kemudian disajikan dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Setelah dilakukan pengelompokan dan analisis data, temuan penelitian dibahas secara mendalam. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi disajikan pada bagian akhir penelitian. Melalui analisis data, peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan kesimpulan, saran, dan rekomendasi hukum yang strategis dan konstruktif.

3. Pembahasan

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Fenomena kejahatan merupakan manifestasi nyata dari penyimpangan sosial yang inheren dalam setiap tatanan masyarakat. Menurut Saparina Sadil dalam Kenedi 2017, tindakan kriminal ini tidak hanya mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial dan mengancam keberlangsungan ketertiban masyarakat. Hukum pidana telah lama menjadi alat dalam menjaga ketertiban sosial. Fungsi utama hukum pidana adalah memberikan sanksi

terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk pencegahan dan penindakan kejahatan (Kenedi, 2017).

Kejahatan pertanahan yang masuk dalam kategori mafia tanah merupakan tindak pidana yang penanganannya dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dan dapat dilihat dari dua sudut pandang penanganannya. Pertama, tindak pidana mafia tanah yang masuk dalam kategori tindak pidana umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana, Pasal 167 KUHP tentang kejahatan terhadap penyerobotan tanah, Pasal 242 KUHP tentang kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu, Pasal 263-274 KUHP tentang kejahatan terhadap pemalsuan surat, atau Pasal 385 KUHP tentang kejahatan penggelapan terhadap hak atas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan (Pratiwi, 2021). Kedua, tindak pidana mafia tanah yang masuk dalam kategori tindak pidana khusus seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, UU Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang, dan seiring dengan transformasi digital layanan pertanahan Kementerian ATR/BPN serta pemberlakuan sertipikat tanah elektronik (Silviana, 2021), maka di masa depan dapat dimungkinkan tindak pidana mafia tanah yang meretas keamanan basis data pertanahan Kementerian ATR/BPN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 *jo* UU Nomor 19 Tahun 2016 *jo* UU Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Konsep *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam hukum pidana merujuk pada prinsip pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Prinsip ini mengacu pada penentuan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dikenai sanksi pidana atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Syarat utama untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah terpenuhinya unsur-unsur delik yang telah diatur dalam undang-undang, di samping adanya unsur melawan hukum dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Buku II dan III KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana seringkali tumpang tindih sehingga memerlukan pemahaman hukum yang mendalam untuk membedakan

keduanya. Para perumus KUHP menyamakan syarat pemidanaan dengan terpenuhinya unsur-unsur delik. Akibatnya, dalam proses penuntutan, jaksa harus membuktikan seluruh unsur delik di persidangan. Pertanggungjawaban pidana dikaitkan erat dengan pemidanaan pelaku. Seseorang dapat dipidana jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi tiga unsur, yaitu: Mampu bertanggung jawab, Kesalahan, dan Tidak ada alasan pemaaf (Wahyuni, 2017).

Penegakan hukum terhadap mafia tanah merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Sejak tahun 2017 Kementerian ATR/BPN telah berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan melakukan perjanjian kerjasama pemberantasan mafia tanah yang ditetapkan dalam target operasi (TO) pada setiap satuan kerja baik di pusat maupun di daerah (Kanwil BPN, Polda, Kejati). Penegakan hukum terhadap mafia tanah dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dengan pendekatan hukum pidana (*penal sanction*). Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan dasar-dasar dan memuat aturan-aturan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, serta menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana sanksi pidana tersebut dapat dilaksanakan. Tidak ada pemidanaan yang dijatuhkan kecuali jika terjadi atas perbuatan melawan hukum dan kesalahan (Surahman et al., 2023).

2. Tindak Pidana Mafia Tanah

Tanah merupakan salah satu aset berharga dengan nilai ekonomi tinggi. Hal ini menjadikan tanah sebagai faktor pendorong penting dalam pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, berbicara tentang urusan pertanahan tidaklah mudah. Kehidupan manusia di bumi selalu terikat erat dengan tanah, dari lahir hingga meninggal. Tanah merupakan objek vital dengan berbagai nilai, mulai dari sosial, ekonomi, estetika,

hingga budaya. Manusia selalu membutuhkan tanah untuk melangsungkan kehidupannya, seperti tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Meningkatnya populasi di suatu wilayah membuat tanah menjadi semakin langka dan berharga. Hal ini mendorong banyak orang untuk menggunakan segala cara demi mendapatkan tanah dengan harga murah. Kebutuhan tanah yang tinggi inilah yang menjadi salah satu pemicu maraknya mafia tanah (Margareta Sevilla Rosa Angelin et al., 2021). Kompleksitas terkait tanah tidak berhenti di situ. Batasan-batasan hak atas tanah juga menjadi penghalang bagi banyak orang, terutama kelas menengah, untuk mengakses hak atas tanah.

Aksi mafia tanah di Indonesia akhir-akhir ini, terutama pasca reformasi terus meningkat secara signifikan, baik yang melibatkan perorangan maupun korporasi dan berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengganggu proses masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi (Wirawan et al., 2024). Konflik pertanahan dipicu oleh kesenjangan antara ketersediaan tanah yang minim dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini membuka celah bagi praktik mafia tanah yang sulit diberantas. Kekhawatiran semakin meningkat seiring keragaman dan kompleksitas sengketa tanah yang berakibat pada intensifikasi perebutan tanah. Perkembangan ini memicu maraknya pemberitaan terkait mafia tanah, dengan modus operandi baru dan semakin rumit. Tak sedikit masyarakat yang menjadi korban penipuan dan menderita kerugian materil yang besar dalam kasus sengketa tanah akibat ulah mafia tanah. Penerapan kepastian dan sanksi hukum menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kompleksitas persoalan pertanahan (Margareta Sevilla Rosa Angelin et al., 2021).

Mengingat secara umum praktik mafia tanah dilakukan dengan memanfaatkan celah kelemahan administrasi pendaftaran tanah secara manual/analog. Modus mafia tanah menurut (Krismantoro, 2022), (Wirawan et al., 2022) diantaranya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Pemalsuan dokumen/alas hak tanah, 2) Pendudukan tanah secara ilegal (*wilde ocupatie*), 3) Mencari legalitas di pengadilan dengan merekayasa perkara tanah, 4) Kolusi dengan oknum aparaturnya untuk mendapatkan legalitas, 5) Jual beli tanah sengketa di hadapan PPAT, namun tidak menguasai tanah objek jual beli secara fisik, 6) Pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, atau 7) Kerjasama pemilik dana dengan

para makelar tanah. Praktik tersebut jelas bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah di Indonesia yaitu untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah (*rechts kadaster*).

Pejabat negara dapat terlibat dalam hampir semua tahap aktivitas mafia tanah, mulai dari memberikan informasi tentang tanah yang menjadi target dan memfasilitasi pendaftaran tanah yang curang hingga mengusir paksa pemilik tanah yang sah. Korupsi pemerintah yang merajalela memungkinkan terjadinya manipulasi di setiap tahap (Prayitno, 2021). Bahkan, dapat dikatakan bahwa fungsi paling mendasar dari mafia tanah dalam proses perolehan tanah adalah bekerja sama dengan otoritas publik untuk mengubah tanah yang diperoleh secara ilegal menjadi kepemilikan yang seolah legal. Dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah justru yang bertindak sebagai mafia tanah. Dengan menggunakan kewenangan jabatan resmi dan jaringan tidak resmi yang dimilikinya, para pejabat tersebut dapat memobilisasi aparaturnya, termasuk preman, untuk mengendalikan proses perolehan tanah untuk kepentingan pribadi (Bachriadi & Aspinall, 2023).

Mafia Tanah merupakan suatu praktik korupsi yang terjadi di bidang agraria dan pertanahan, dimana sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan dalam pengelolaan tanah, memanfaatkan posisi mereka untuk menguasai dan mengelola tanah secara tidak transparan dan tidak adil. Praktik ini dilakukan oleh Individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Tindak pidana terkait pertanahan adalah setiap perbuatan yang berkaitan dengan pertanahan yang diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korupsi di bidang pertanahan biasanya melibatkan banyak orang yang saling bekerja sama.

Konsep hukum yang mengatur keterlibatan beberapa orang dalam suatu kejahatan disebut penyertaan. Penyertaan dibagi menjadi dua jenis: pelaku utama dan mereka yang membantu. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memperluas cakupan hukum pidana, sehingga tidak hanya pelaku utama yang bisa dihukum, tetapi juga mereka yang terlibat dalam membantu atau menyuruh orang lain melakukan kejahatan. Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur berbagai bentuk penyertaan seperti langsung melakukan kejahatan, menyuruh orang lain melakukan, ikut serta dalam melakukan, membujuk orang lain, atau membantu pelaku. Khusus untuk kasus korupsi, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) juga mengatur soal penyertaan (Prayitno, 2021).

Para pelaku kejahatan pertanahan menggunakan kekuasaan dan kepentingan mereka untuk memanipulasi proses pengelolaan tanah, sehingga menghasilkan keuntungan bagi mereka sendiri dan mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Mafia Tanah biasanya terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penipuan, dan penggelapan dana. Mereka juga menggunakan teknologi digital untuk mengelola tanah secara tidak transparan dan tidak adil. Sistem administrasi pendaftaran tanah yang masih memiliki kelemahan menjadi pintu masuk bagi maraknya aktivitas mafia tanah. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu atau perusahaan yang menjadi korban, tetapi juga mengancam stabilitas hukum dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, Kementerian ATR/BPN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan mafia tanah (Wirawan et al., 2022).

Untuk mencegah mafia tanah, pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya dan memberikan pelatihan yang memadai kepada lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan dan meningkatkan kemampuan penyelidikan, analisis keuangan, penuntutan, dan penindakan dalam kasus mafia tanah. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih tanggap dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai aksi mafia tanah. Pemilik tanah pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menjaga tanda batas tanah, dan memanfaatkan sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya. Aksi yang dilakukan mafia tanah telah menjadi masalah yang serius di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan efektif untuk mencegah dan mengatasi mafia tanah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan administrasi pertanahan, memberikan pelatihan birokrat pertanahan yang memadai, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penegak hukum.

3. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg

Perkara pidana yang teregister di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang dengan nomor perkara 144/Pid.B/2022/PN Tpg telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) merupakan perkara pidana terkait pemalsuan dokumen/surat tanah yang berlokasi di Jalan Lintas Barat Km 32, Kampung Bintan Bekapur RT 012 RW 006 Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang, sehingga pelaksanaan pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan di PN Tanjungpinang. Perkara *a quo* merupakan salah satu Target Operasi (TO) kejahatan pertanahan atau mafia tanah kolaborasi antara Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau, Polda Kepulauan Riau, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Pihak dalam perkara *a quo* terdiri dari dua terdakwa, yaitu IH (Terdakwa I) yang berprofesi sebagai PNS dan pada saat terjadinya perkara menjabat sebagai Pj. Kades Bintan Buyu pada tahun 2018. Adapun MM (Terdakwa II) yang berprofesi sebagai karyawan swasta sekaligus sebagai Ketua RT yang merupakan warga lokal Bintan Bekapur, Desa Bintan Buyu.

Pokok permasalahan dalam perkara *a quo* berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat (surat/dokumen tanah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Akar masalah dari kasus ini bermula ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan para saksi yaitu S, Saksi AK, Saksi M dan Saksi H (para saksi juga merupakan terdakwa yang ikut bersekongkol dengan para terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan terpisah) sekira bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Lintas Barat Km. 32, Kampung Bintan Bekapur RT. 012 RW. 006 Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan telah melakukan tindakan kriminal dengan cara memalsukan dokumen resmi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain dengan cara menipu mereka. Dokumen palsu tersebut bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengklaim hak yang tidak dimiliki, membuat perjanjian yang tidak sah, atau membebaskan diri dari kewajiban.

Tindakan tersebut dilakukan para terdakwa dan para saksi dengan menguasai tanah yang telah dimiliki oleh pihak lain namun fisiknya tidak dikuasai. Saksi I, S mengajak H untuk mengambil titik koordinat dan pemetaan menggunakan GPS secara global bersama-sama dengan MN. Kemudian S meminta H untuk menggambar peta gambar yang sudah dikavling dengan ukuran 1 persilnya berukuran lebih kurang dua hektar dengan total luas tanah keseluruhan adalah 48 hektar. Para saksi kemudian menemui Terdakwa I untuk mengurus pengoperan 3 (tiga) Sporadik tahun 2013 dan membuat 9 (sembilan) Sporadik sekaligus Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) untuk dijual kepada pihak lain (salah satu perusahaan developer di Kota Tanjungpinang). Para saksi dan Terdakwa I menyetujui transaksi sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pengoperan tanah yang telah dipalsukan oleh para saksi. Setelah kesepakatan itu, Terdakwa I menyerahkan 9 (sembilan) Sporadik dan 20 (dua puluh) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah) yang telah selesai diketik dan dicetak oleh Saksi H tersebut kepada S, A dan M untuk ditandatangani para pihak termasuk oleh Terdakwa II. Terdakwa I sebagai Pj. Kepala Desa Bintan Buyu Tahun 2018 dan Terdakwa II sebagai Ketua RT. 013 Desa Bintan Buyu sebenarnya telah mengetahui bahwa lokasi tanah sesuai Sporadik yang dimohonkan oleh A adalah milik orang lain dengan dasar kepemilikan berupa alas hak dan bahkan sertipikat tanah, selain itu juga terdapat tumpang tindih di lokasi *a quo*, tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menandatangani Sporadik dan SKPPT yang dimohonkan tersebut.

Para pihak yang memohonkan tersebut mengaku memiliki dan menguasai bidang tanah yang tertera di dalam setiap Sporadik sebenarnya bukanlah sebagai pemilik tanah yang sah di lokasi yang dimaksud di dalam Sporadik dan tidak pernah dilakukan pengukuran bidang tanah oleh petugas ukur Desa Bintan Buyu. Dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa I mengakui penerbitan surat sporadik dan SKPPT proses perolehan tanah tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, khususnya terkait dengan kegiatan pengukuran dan verifikasi lokasi oleh petugas Kantor Desa Bintan Buyu. Surat sporadik tanah dan SKPPT yang Terdakwa I terbitkan data awalnya bersumber dari surat keterangan tanah yang dibuat Terdakwa II yang merupakan Ketua RT di lokasi *a quo*. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian materil dan

imateril bagi para korban sebagai pemilik tanah yang sah. Total kerugian yang dialami para pelapor atau korban ditaksir mencapai kurang lebih Rp 48 miliar rupiah.

Berdasarkan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara pidana Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg, mafia tanah dapat dengan mudah melancarkan aksinya karena adanya ketidaksesuaian data kepemilikan tanah di berbagai instansi (perbedaan data alas hak di buku register desa maupun data tekstual di Kantor Pertanahan). Selain itu, aparat pemangku kewilayahan seperti ketua RT dan Kepala Desa melegitimasi permohonan mafia tanah dengan menerbitkan dan menandatangani dokumen alas hak yang sebenarnya telah diketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut palsu dan nama yang tercantum di dalamnya adalah bukan pemilik yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan mafia tanah untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti memalsukan dokumen dan menguasai tanah orang lain secara paksa. Akibatnya, masyarakat dirugikan karena tindakan mafia tanah tersebut.

Mafia tanah beroperasi dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum dan administrasi pertanahan. Mereka mencari celah dalam peraturan dan prosedur yang ada, serta mengambil keuntungan dari ketidaktegasan penegakan hukum. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain dan mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menutup atau memperbaiki celah-celah bagi mafia tanah. Selama celah tersebut masih ada, mafia tanah akan terus mencari cara untuk mengeksploitasinya. Salah satu contoh kelemahan adalah belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan antara Kantor Pertanahan dan desa/kelurahan. Integrasi basis data pertanahan yang mutakhir antar lembaga terkait pertanahan sangat penting untuk mencegah praktik mafia tanah tersebut (Tehupeiory, 2023).

Untuk mewujudkan pengelolaan layanan publik mengenai kepemilikan tanah yang profesional dan berkualitas, terutama dalam hal pengumpulan dan verifikasi dokumen pertanahan, perlu dilakukan secara cermat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari kualitas dan keakuratan data pertanahan di tingkat desa atau kelurahan. Dengan demikian, kepastian hukum atas hak tanah dapat terjamin dan potensi terjadinya sengketa dapat diminimalisir. Kementerian ATR/BPN

sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pertanahan nasional, wajib menerapkan standar pelayanan publik yang terukur untuk menjamin kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan (Karno Sabowo et al., 2023).

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg

Pertanggungjawaban pidana mafia tanah dapat dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pasal ini mengatur tiga bentuk keterlibatan dalam kejahatan, yaitu sebagai pelaku utama yang langsung melakukan tindak pidana (*pleger*), sebagai pihak yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (*doen pleger*), atau sebagai pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana (*medepleger*). Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam aksi mafia tanah, baik sebagai otak pelaku maupun sebagai eksekutor, akan bertanggung jawab secara pidana (Prayitno, 2021).

Dalam perkara Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg, dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Unsur "*barangsiapa*", "*membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal*", "*dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*", dan "*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan telah terpenuhi, adapun uraiannya akan dijelaskan sebagai berikut.

Dalam putusan PN Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg, pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa perkara pemalsuan surat yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2018 di Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan yaitu berupa surat yang dipalsukan oleh kedua terdakwa yaitu surat sporadik tanah dan SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Atas Tanah) terjadi pada saat Terdakwa I menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bintan Buyu dan Terdakwa II yang menjabat sebagai Ketua RT 013 RW 006 Desa Bintan Buyu.

Nama-nama yang masuk di surat sporadik tanah dan SKPPT yang diajukan para saksi semuanya tidak mempunyai tanah di bidang tanah yang disebutkan dalam surat sporadik tanah dan SKPPT tersebut. Nama-nama yang dimasukkan Terdakwa II di surat sporadik tanah dan SKPPT kemudian ditandatangani Terdakwa II dan menjadi bahan atau dasar bagi Terdakwa I untuk dijadikan alas hak atas tanah tersebut, dan Terdakwa I mengetahui jika data-data dalam surat sporadik tanah dan SKPPT tersebut tidak sesuai dengan nama kepemilikan yang sebenarnya. Setelah terbitnya surat sporadik tanah dan SKPPT yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa II yang kemudian menjadi alas hak atas tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa I diberikan kembali kepada para pemohon untuk kemudian dijual dan dibeli oleh salah satu perusahaan developer di Kota Tanjungpinang.

Terdakwa I dan Terdakwa II secara keseluruhan telah menerbitkan 22 (dua puluh dua) surat sporadik tanah dan 32 (tiga puluh dua) SKPPT milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tanah yang sebenarnya yang ternyata di lokasi tanah tersebut telah mempunyai alas hak dan sertipikat hak milik. Terdakwa II telah menerima keuntungan dari penerbitan surat sporadik tanah dan SKPPT tersebut kurang lebih Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima dari saksi A dan saksi S, sedangkan Terdakwa I sempat menerima cek dengan nominal sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari perusahaan developer, akan tetapi dikembalikan kepada saksi S dan A. Majelis hakim telah memutuskan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Keputusan ini diambil setelah majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perkara ini.

Oleh karena perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen pertanahan, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana. Dalam pertimbangan majelis hakim, terdapat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman para terdakwa. Hal yang memberatkan di antaranya adalah: (1) para Terdakwa telah merencanakan perbuatannya, (2) terdakwa II telah menikmati hasil kejahatannya, dan (3) Para Terdakwa seorang residif yang sedang menjalani masa pidana di Rutan Tanjungpinang. Adapun hal yang meringankan para terdakwa adalah: (1) Para Terdakwa tidak mempersulit persidangan, (2) Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, (3) Terdakwa I belum menikmati kejahatannya.

Pertanggungjawaban pidana harus dijalani para terdakwa berupa sanksi pemidanaan karena perbuatannya secara sah dan meyakinkan memenuhi dakwaan penuntut umum dan unsur Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis hakim memvonis Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara, untuk Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan analisis perkara *a quo*, maraknya praktik mafia tanah di Indonesia merupakan konsekuensi dari berbagai faktor kompleks, termasuk nilai ekonomi tanah yang tinggi, kelemahan sistem administrasi pertanahan, dan lemahnya penegakan hukum. Korupsi, koneksi politik, serta perubahan iklim ekonomi, hukum, dan sosial budaya juga turut memperparah situasi ini. Sebagai respons, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Tanah untuk memberantas praktik ilegal ini. Namun, tantangan dalam memberantas mafia tanah tetap besar mengingat sifatnya yang multidimensi dan dinamis (Roestamy et al., 2023).

Dalam penegakan hukum, asas keadilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Kualitas sistem hukum suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana keadilan ditegakkan. Penegakan hukum, terutama dalam kasus mafia tanah, sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Keadilan menjadi tolok ukur

keberhasilan suatu sistem hukum. Hukum pidana berperan penting dalam memberantas mafia tanah dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan (Surahman et al., 2023).

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pemilik tanah, pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus segera dituntaskan Kementerian ATR/BPN dengan tetap memperhatikan kualitas (*output*) dan hasil manfaat atau dampak dari program pendaftaran tanah yang dirasakan masyarakat penerima manfaat program pendaftaran tanah (*outcome*). Proses digitalisasi pendaftaran sudah menjadi tuntutan zaman untuk dilakukan secara digital. Digitalisasi pendaftaran tanah merupakan sebuah keniscayaan di era digital saat ini dan merupakan salah satu upaya proaktif untuk pencegahan dan menutup celah praktik mafia tanah yang merugikan banyak pihak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada Terdakwa I seharusnya diperberat atau setidaknya sama dengan dakwaan penuntut umum. Karena selain merugikan, tindakan tersebut dilakukan T1 dengan menyalahgunakan jabatannya. Meskipun Terdakwa I telah mengembalikan uang hasil kejahatannya, namun hal tersebut seharusnya bukan menjadi hal yang meringankan hukuman. Sebagai pejabat negara, Terdakwa I sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat secara profesional dan berintegritas. Namun, Terdakwa I justru melakukan praktik menyimpang (kolusi dan korupsi) serta melawan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya. Tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan aparaturnya pemangku wilayah setempat telah merugikan pemilik tanah yang sah, hal ini menimbulkan kerugian materil yang jumlahnya besar dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan publik di wilayah tersebut. Kemudian administrasi pertanahan khususnya di tingkat desa agar diperbaiki, karena hal ini merupakan awal tanda bukti kepemilikan tanah untuk selanjutnya ditingkatkan menjadi sertipikat tanah. Sudah menjadi rahasia umum (khususnya di wilayah Kabupaten Bintan) bahwa jika terjadi pergantian kepala desa maka buku register tanah desa juga ikut berganti, hal ini akan menimbulkan tumpang tindih

kepemilikan tanah dan rawan terjadi masalah hukum di kemudian hari. Desa dan kelurahan sudah saatnya untuk membangun basis data pertanahan desa yang terintegrasi, sehingga meskipun terjadi pergantian pimpinan di desa/kelurahan, pemeliharaan basis data pertanahan tidak berubah dan tetap berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai awal basis data pertanahan yang ada di desa/kelurahan.

5. Daftar Pustaka

- Bachriadi, D., & Aspinall, E. (2023). Land Mafias in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 55(3), 331–353. <https://doi.org/10.1080/14672715.2023.2215261>
- Ginting, D. (2020). Policies on prevention and eradication of land Mafia: Agrarian reform in Indonesia. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra2), 255–263. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3809387>
- Hosnah, A. U. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Issue 112).
- Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 109–130. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.28>
- Karno Sabowo, H., Purnomo, H., Pawiyatan Luhur, J., Duwur, B., & Gajahmungkur, K. (2023). Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah Dan Masyarakat. *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 107–113. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jph/article/view/420>
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. *Pustaka Pelajar*.
- Krismantoro, D. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6031–6042.
- Li, T. M. (2018). After the land grab: Infrastructural violence and the “Mafia System” in Indonesia’s oil palm plantation zones. *Geoforum*, 96(August 2017), 328–337. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.10.012>
- Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, & Zefaki Widigdo. (2021). Kasus

- Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 1(1), 160–165. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99>
- Marune, S. M. E. A. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73–81. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *ase Pustaka* (Vol. 2). [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf)
- Pratiwi, P. F. P. (2021). UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KOTA PALANGKA RAYA. *Universitas Palangka Raya*, 66, 23–29.
- Prayitno, B. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 269. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.59247>
- Ramadhani, R. (2021). Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 5, 87–95. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i2.114>
- Roestamy, M., Martin, A. Y., & Qolyubi, A. T. (2023). Digitizing Land Registration As an Effort To Minimize the Practice of the Land Mafia. *Journal of Engineering Science and Technology*, 18(3), 73–80.
- Sari, L. N. I., & Wulansari, L. (2022). Variabel-variabel yang Memengaruhi Deindustrialisasi. *Seminar Nasional Official Statistics, 2022*(1), 1125–1134. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1362>
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51–68.
- Surahman, Ansar, Awaluddin, Muja'hidah, Kasim, A., & Rizal, M. (2023). Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia: Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 18(2), 259–274. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756317>

- Tehupeiory, A. (2023). Land Mafia Case Handling Through the Optimalization of Land Mafia Task Force Role. *Sasi*, 29(2), 214. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1185>
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *PT. Nusantara Persada Utama*, 2017.
- Wirawan, V., Yusriyadi, Silviana, A., & Widowaty, Y. (2022). Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *Jurnal Negara Hukum*, Volume 13(2), 185-207.
- Wirawan, V., Yusriyadi, Silviana, A., & Widowaty, Y. (2024). Measuring the Land Mafia in Indonesia: New Phenomenon of Extraordinary Crime. In *Novum Jus* (Vol. 18, Issue 1). <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2024.18.1.11>

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

